

Pemetaan Rasionalitas Jaksa dalam Seleksi Perkara Korupsi Pendekatan Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Methodius Kossay*¹, Rengga Kusuma Putra²

^{1,2} Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: asrori@stekom.ac.id*; hono.sejati@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: <i>fsQCA, prosecutorial discretion, corruption cases, configurational analysis, institutional theory, criminal justice decision-making</i>	<i>Prosecutorial discretion in corruption case selection is often explained through linear causal models that emphasize single determinants such as evidentiary strength, institutional pressure, or case severity; however, such approaches are limited in capturing the configurational complexity of decision-making within prosecutorial institutions. This study aims to identify configurational pathways that lead to high prosecutorial priority in corruption case handling using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA). The study applies a configurational research design based on fsQCA, analyzing six causal conditions consisting of financial loss, actor complexity, public attention, evidence strength, institutional pressure, and asset recovery potential. Data are calibrated into fuzzy-set membership scores (0–1) using a direct calibration approach, followed by truth table construction, necessity analysis, sufficiency analysis, and Boolean minimization using intermediate solutions. The findings reveal three distinct causal pathways leading to high prosecutorial priority: institutionally reinforced legal rationality characterized by high financial loss, strong evidence, and high institutional pressure; visibility-driven prioritization combining actor complexity and public attention with moderate evidentiary strength; and technocratic fiscal rationality driven by high financial loss, high asset recovery potential, and low institutional pressure. No single condition is found to be necessary, confirming equifinality and causal asymmetry. Prosecutorial prioritization in corruption cases is therefore best understood as a configurational phenomenon shaped by multiple interacting rationalities rather than single causal factors, introducing the concept of configurational prosecutorial rationality within criminal justice decision-making.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/4rvhyq98	

Submitted: May 2026, Reviewed: June 2026, Accepted: July 2026

Corresponding Author

Abstrak

Diskresi jaksa dalam seleksi perkara korupsi umumnya dijelaskan melalui model kausal linier yang menekankan faktor tunggal seperti kekuatan bukti, tekanan institusional, atau tingkat kerugian negara. Namun, pendekatan tersebut masih terbatas dalam menjelaskan kompleksitas konfiguratif dalam pengambilan keputusan di institusi penuntutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur konfigurasi yang menghasilkan prioritas tinggi dalam penanganan perkara korupsi dengan menggunakan *fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis* (fsQCA). Penelitian ini menggunakan desain konfiguratif berbasis fsQCA dengan menganalisis enam kondisi kausal, yaitu kerugian keuangan negara, kompleksitas aktor, perhatian publik, kekuatan bukti, tekanan institusional, dan potensi pemulihan aset. Data dikalibrasi ke dalam skor keanggotaan *fuzzy set* (0–1) menggunakan metode kalibrasi langsung, kemudian dianalisis melalui tahapan *truth table*, *necessity analysis*, *sufficiency analysis*, dan minimisasi *Boolean* dengan *intermediate solution*. Hasil penelitian menunjukkan tiga jalur kausal yang mengarah pada prioritas tinggi penanganan perkara, yaitu rasionalitas hukum yang diperkuat institusi yang ditandai oleh kerugian tinggi, bukti kuat, dan tekanan institusional tinggi; prioritas berbasis

visibilitas yang dibentuk oleh kompleksitas aktor dan perhatian publik dengan kekuatan bukti moderat; serta rasionalitas fiskal teknokratis yang didorong oleh kerugian tinggi, potensi pemulihan aset tinggi, dan tekanan institusional rendah. Tidak ditemukan kondisi tunggal yang bersifat *necessary*, yang menegaskan adanya *equifinality* dan *causal asymmetry*. Dengan demikian, prioritas penanganan perkara korupsi oleh jaksa merupakan fenomena konfiguratif yang dibentuk oleh interaksi berbagai rasionalitas, bukan oleh faktor tunggal, sehingga memperkenalkan konsep rasionalitas penuntutan konfiguratif dalam pengambilan keputusan hukum.

Kata Kunci: fsQCA, diskresi jaksa, perkara korupsi, analisis konfigurasi, teori institusional, kompleksitas kausal, pengambilan keputusan peradilan pidana

I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi di berbagai negara dalam beberapa dekade terakhir tidak lagi semata-mata berfokus pada pembentukan regulasi atau penguatan kelembagaan, tetapi semakin diarahkan pada peningkatan kapasitas strategis lembaga penegak hukum dalam mengelola proses penegakan hukum secara efektif (Basheer et al., 2024; Boufounou et al., 2024). Meskipun kerangka hukum antikorupsi terus mengalami penguatan, lembaga penuntutan tetap menghadapi keterbatasan sumber daya, kompleksitas perkara yang semakin tinggi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap efektivitas penegakan hukum (Koeswayo et al., 2024; Yulianingsih, 2026). Kondisi tersebut menjadikan seluruh perkara korupsi tidak mungkin ditangani dengan tingkat prioritas yang sama. Oleh karena itu, proses seleksi perkara (*case selection*) menjadi salah satu keputusan institusional yang paling menentukan karena berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan penegakan hukum, efektivitas pemberantasan korupsi, dan legitimasi sistem peradilan pidana (Syahuri et al., 2022).

Fenomena tersebut sekaligus menghadirkan persoalan ilmiah yang penting. Dalam praktiknya, perkara korupsi yang memiliki karakteristik hukum yang relatif serupa sering kali memperoleh perlakuan penanganan yang berbeda (Ali et al., 2023; Fazekas et al., 2022). Sebagian perkara diprioritaskan untuk segera diproses hingga tahap penuntutan, sedangkan perkara lain mengalami penundaan atau bahkan tidak menjadi prioritas meskipun memiliki unsur hukum yang hampir sama. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan penuntutan tidak semata-mata ditentukan oleh ketentuan hukum formal, melainkan merupakan hasil dari proses pertimbangan institusional yang kompleks (Crepaz & Arian, 2024). Berbagai faktor, seperti kekuatan alat bukti, besarnya kerugian negara, posisi strategis pelaku, perhatian publik, kapasitas organisasi, serta dinamika lingkungan kelembagaan, berpotensi saling berinteraksi dalam membentuk keputusan prioritas penanganan perkara (Troisi & Alfano, 2023). Dengan demikian, memahami bagaimana berbagai pertimbangan tersebut dikombinasikan menjadi keputusan institusional merupakan isu penting dalam kajian tata kelola penegakan hukum.

Sebagian besar kajian mengenai pengambilan keputusan penuntutan masih berangkat dari asumsi bahwa setiap faktor memiliki pengaruh yang berdiri sendiri terhadap keputusan penegakan hukum (Fansher & Welsh, 2023). Pendekatan tersebut memandang hubungan antara faktor penyebab dan keputusan penuntutan sebagai hubungan yang bersifat linier (Nolasco Braaten & Chi-Fang Tsai,

2024). Namun, praktik kelembagaan menunjukkan bahwa diskresi jaksa berlangsung dalam lingkungan organisasi yang dinamis, sehingga keputusan tidak dibentuk oleh satu faktor tunggal, melainkan melalui interaksi berbagai kondisi hukum, organisasi, politik, dan sosial yang saling memengaruhi (Teichman et al., 2023). Dengan demikian, rasionalitas penuntutan lebih mencerminkan proses pengambilan keputusan yang kompleks dibandingkan hubungan sebab-akibat yang sederhana.

Kompleksitas tersebut semakin nyata dalam konteks penanganan perkara korupsi di Indonesia. Meningkatnya jumlah laporan dan dugaan tindak pidana korupsi tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas kelembagaan secara proporsional (Tambunan, 2023). Akibatnya, jaksa dituntut untuk melakukan prioritas terhadap perkara yang dianggap paling layak untuk diproses terlebih dahulu. Meskipun praktik tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan diskresi penuntutan, mekanisme rasional yang mendasari proses seleksi perkara masih belum sepenuhnya dipahami (Paranata, 2025; Yustia & Arifin, 2023). Regulasi yang ada lebih banyak mengatur prosedur formal penanganan perkara, sementara proses bagaimana berbagai pertimbangan strategis dikombinasikan dalam menentukan prioritas penanganan masih sangat bergantung pada pertimbangan institusional yang berkembang dalam praktik.

Perkembangan penelitian mengenai pemberantasan korupsi selama ini lebih banyak berfokus pada efektivitas penegakan hukum, tingkat keberhasilan penuntutan, independensi lembaga penegak hukum, maupun analisis terhadap putusan pengadilan (Crocì, 2025; Omelchuk et al., 2022). Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai kinerja sistem peradilan pidana, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan prioritas penanganan perkara sebagai hasil akhir yang diamati, tanpa menjelaskan bagaimana keputusan tersebut sebenarnya dibentuk. Akibatnya, proses rasionalitas yang mendasari keputusan penuntutan masih relatif kurang memperoleh perhatian dalam pengembangan teori maupun penelitian empiris.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga kesenjangan utama dalam literatur. Pertama, secara empiris belum terdapat pemetaan yang sistematis mengenai kombinasi kondisi yang membentuk prioritas penanganan perkara korupsi. Kedua, secara teoretis sebagian besar penelitian masih menggunakan perspektif kausalitas linier sehingga belum mampu menjelaskan bahwa keputusan penuntutan dapat dihasilkan melalui berbagai kombinasi kondisi yang berbeda. Ketiga, secara metodologis pendekatan yang selama ini dominan digunakan, seperti analisis regresi, studi normatif, maupun studi kasus tunggal, belum mampu menangkap kompleksitas hubungan sebab-akibat yang bersifat konfiguratif dalam proses pengambilan keputusan institusional.

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa seleksi perkara korupsi lebih tepat dipahami sebagai fenomena tata kelola yang bersifat konfiguratif daripada sebagai proses pengambilan keputusan yang linier. Dalam perspektif ini, suatu perkara tidak diprioritaskan semata-mata karena adanya satu faktor tertentu, tetapi karena terbentuknya kombinasi berbagai kondisi yang secara bersama-sama menghasilkan keputusan institusional. Sebagai contoh, besarnya kerugian negara mungkin tidak cukup

untuk menjadikan suatu perkara sebagai prioritas apabila tidak didukung oleh kekuatan alat bukti, perhatian publik, maupun posisi strategis pelaku. Sebaliknya, kombinasi kondisi yang berbeda dapat menghasilkan keputusan prioritas yang sama. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa rasionalitas penuntutan lebih tepat dipahami sebagai hasil konfigurasi berbagai kondisi dibandingkan dengan konsekuensi dari pengaruh masing-masing faktor secara terpisah.

Pendekatan *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) menawarkan analitis yang lebih sesuai untuk menjelaskan kompleksitas pengambilan keputusan penuntutan (Ege et al., 2022; Pham & Scholten, 2026). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi berbagai konfigurasi kondisi yang menghasilkan prioritas penanganan perkara serta menjelaskan adanya berbagai jalur kausal yang dapat mengarah pada keputusan institusional yang sama (Passavanti et al., 2024). Berbeda dengan pendekatan statistik konvensional yang menitikberatkan pada pengaruh individual setiap variabel, QCA menempatkan kombinasi kondisi sebagai unit analisis utama sehingga lebih mampu menjelaskan karakteristik kompleks dalam proses seleksi perkara korupsi. Penelitian ini mengembangkan konsep rasionalitas konfiguratif dalam pengambilan keputusan penuntutan, yaitu suatu perspektif yang memandang bahwa diskresi jaksa bukan sekadar hasil pertimbangan individual berdasarkan aturan hukum, melainkan merupakan produk interaksi berbagai kondisi hukum, organisasi, dan lingkungan kelembagaan. Perspektif tersebut memperluas pemahaman mengenai teori diskresi penuntutan dengan menunjukkan bahwa rasionalitas institusional lebih tepat dijelaskan melalui konfigurasi hubungan antarberbagai kondisi dibandingkan melalui hubungan kausal yang bersifat linier.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan rasionalitas jaksa dalam melakukan seleksi perkara korupsi melalui pendekatan *Qualitative Comparative Analysis* (QCA). Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi berbagai konfigurasi kondisi hukum, organisasi, dan konteks kelembagaan yang membentuk prioritas penanganan perkara korupsi. Dengan mengintegrasikan perspektif tata kelola konfiguratif dan teori pengambilan keputusan penuntutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai tata kelola penegakan hukum, diskresi penuntutan, dan kebijakan pemberantasan korupsi, sekaligus menawarkan kerangka analisis baru untuk memahami proses pengambilan keputusan strategis dalam sistem peradilan pidana.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan desain konfiguratif berbasis *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) dengan pendekatan *theory-driven configurational research* (Campagnolo et al., 2024; Kokkinen, 2022). Pendekatan ini dipilih karena proses pengambilan keputusan jaksa dalam seleksi perkara korupsi bersifat kompleks, tidak linear, dan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai kondisi institusional, hukum, serta tekanan eksternal. Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan *theory of prosecutorial discretion*, *institutional theory*, dan *rational institutionalism* yang memandang

keputusan jaksa sebagai hasil konfigurasi kondisi (*set relations*), bukan akibat variabel tunggal. QCA digunakan untuk mengidentifikasi *causal recipes* melalui prinsip *conjunctural causation*, *equifinality*, dan *causal asymmetry*.

B. Unit of Analysis and Case Selection

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh institusi Kejaksaan. Pemilihan kasus dilakukan menggunakan pendekatan *purposive maximum variation sampling* yang dibatasi oleh definisi *case universe*, yaitu seluruh kasus korupsi dalam periode observasi tertentu yang memiliki data lengkap dan dapat diverifikasi. Kriteria inklusi mencakup kasus dengan dokumentasi hukum lengkap, sementara kasus dengan data tidak lengkap atau tidak dapat ditriangulasi dikeluarkan dari analisis. Pendekatan ini digunakan untuk mengurangi bias seleksi serta memastikan variasi empiris yang memadai dalam membangun konfigurasi kausal.

C. Data Sources and Collection Techniques

Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama yang saling melengkapi untuk memastikan validitas triangulatif. Sumber pertama adalah dokumen hukum primer seperti berkas perkara, surat perintah penyidikan, tuntutan jaksa, dan putusan pengadilan. Sumber kedua adalah data institusional sekunder yang berasal dari laporan Kejaksaan, BPK, dan KPK. Sumber ketiga adalah data kontekstual berupa pemberitaan media kredibel serta dokumen kebijakan publik yang relevan. Selain itu, wawancara semi-terstruktur dengan jaksa dan analis hukum digunakan untuk memperdalam pemahaman mengenai logika institusional dalam proses seleksi perkara, namun hanya berfungsi sebagai data pendukung interpretasi, bukan sebagai dasar utama kalibrasi.

D. Condition and Outcome Specification

Penelitian ini menggunakan pendekatan *set-theoretic causality* sehingga seluruh variabel diperlakukan sebagai himpunan (*sets*), bukan variabel linier. *Outcome* penelitian adalah *Prosecutorial Priority* (Y), yaitu tingkat prioritas penanganan perkara korupsi oleh jaksa yang dikalibrasi dalam bentuk *fuzzy-set membership*. Kondisi kausal meliputi *Financial Loss* (X1), *Actor Complexity* (X2), *Public Attention* (X3), *Evidence Strength* (X4), *Institutional Pressure* (X5), dan *Asset Recovery Potential* (X6). Seluruh kondisi diturunkan dari literatur empiris penegakan hukum dan teori pengambilan keputusan institusional dalam sistem peradilan pidana.

E. Calibration Strategy

Kalibrasi dilakukan menggunakan metode *direct calibration* berdasarkan Ragin (2008) dengan transformasi data ke dalam *fuzzy-set membership scores* antara 0 hingga 1. Penentuan titik kalibrasi dilakukan secara *theory-anchored* dan *empirically adjusted* dengan tiga titik utama yaitu *full membership* (1.0), *crossover point* (0.5), dan *full non-membership* (0.0). *Full membership* menunjukkan kondisi yang sepenuhnya hadir berdasarkan ambang institusional atau hukum, *crossover point* menunjukkan ambiguitas keanggotaan, dan *full non-membership* menunjukkan ketiadaan kondisi

secara substantif. Kalibrasi ini memastikan bahwa transformasi data tidak hanya bersifat statistik, tetapi juga memiliki dasar substantif yang kuat.

F. Analytical Procedure

Analisis dilakukan menggunakan fsQCA melalui tahapan penyusunan *truth table*, evaluasi konsistensi, *necessity analysis*, *sufficiency analysis*, dan *Boolean minimization*. Frekuensi minimum ditetapkan ≥ 2 kasus per konfigurasi untuk menjaga stabilitas hasil. *Consistency threshold* ditetapkan ≥ 0.80 untuk *sufficiency analysis* dan ≥ 0.90 untuk *necessity analysis*. Hasil analisis direduksi menjadi tiga bentuk solusi yaitu *complex*, *parsimonious*, dan *intermediate solution*, dengan fokus interpretasi pada *intermediate solution* karena paling stabil secara teoritis dan empiris. *Logical remainders* diperlakukan menggunakan *directional expectations* berbasis teori untuk menjaga validitas kausal.

G. Software and Technical Specifications

Analisis dilakukan menggunakan fsQCA 3.1 dan diverifikasi menggunakan *R package* QCA (Addae et al., 2025; Eluwole et al., 2024) untuk memastikan konsistensi hasil. Penggunaan dua perangkat ini bertujuan meningkatkan reliabilitas dan mengurangi bias teknis dalam proses minimisasi *Boolean*.

H. Validity, Reliability, and Robustness

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi data dan kesesuaian teori-data (*theory-data congruence*). Reliabilitas diuji melalui *sensitivity analysis* dengan variasi *threshold* kalibrasi dan *consistency cut-off*. Robustness diuji melalui perbandingan antara *parsimonious solution* dan *intermediate solution*, serta variasi *calibration anchors* sebesar $\pm 10\text{--}15\%$. Konfigurasi dianggap robust apabila tetap konsisten pada berbagai spesifikasi model.

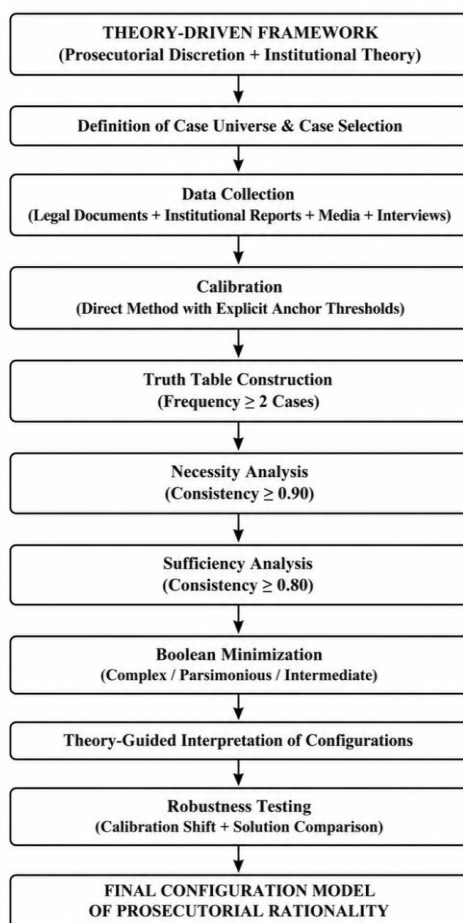
I. Ethical Considerations

Penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian dengan memastikan anonimisasi seluruh data kasus dan informan. Seluruh data diperoleh dari sumber legal dan publik, sedangkan wawancara dilakukan berdasarkan *informed consent*. Penelitian ini tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan dan menjaga netralitas akademik dalam seluruh tahapan analisis.

Tabel 1. Final QCA Configuration Structure (Core vs Peripheral Conditions)

Type	Condition	Role in Configuration	Theoretical Basis
Outcome	Prosecutorial Priority	Target set	Prosecutorial discretion theory
Core Condition	Financial Loss	Core causal driver	Rational institutionalism
Core Condition	Actor Complexity	Core structural driver	Network complexity theory
Core Condition	Evidence Strength	Core legal constraint	Criminal procedure theory
Peripheral Condition	Public Attention	Contextual amplifier	Media agenda-setting theory
Peripheral Condition	Institutional Pressure	Political context	Institutional theory
Peripheral Condition	Asset Recovery	Incentive structure	Public value theory

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2026



Gambar 1. Research Flowchart (QCA Iterative Model)

Sumber : diolah Oleh peneliti, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis fsQCA menunjukkan bahwa prioritas penanganan perkara korupsi oleh jaksa bersifat konfiguratif, asimetris, dan ekuifinal, di mana tidak ditemukan kondisi tunggal yang bersifat *necessary* pada ambang konsistensi $\geq 0,90$. Hal ini mengonfirmasi bahwa rasionalitas penuntutan bekerja melalui kombinasi kondisi (*conjunctural causation*), bukan determinasi linier variabel tunggal. Analisis *truth table* menghasilkan tiga konfigurasi utama (*causal recipes*) yang secara konsisten menjelaskan *outcome high prosecutorial priority*, masing-masing dengan konsistensi di atas 0.80 dan *coverage* yang substantif. Model solusi yang digunakan adalah *intermediate solution*, yang dipandu oleh ekspektasi teoritis dari *prosecutorial discretion* dan *institutional theory*.

A. Formal QCA Solution (Boolean Expressions)

Temuan utama dapat diformalkan ke dalam ekspresi *Boolean* berikut:

Configuration 1 (Institutionally Reinforced Legal Rationality)

$$[X_1 * X_4 * X_5 = Y]$$

Configuration 2 (Visibility-Driven Prioritization)

$$[X_2 * X_3 * \sim X_4 = Y]$$

Configuration 3 (Technocratic Fiscal Rationality)

$$[X_1 * X_6 * \sim X_6 = Y]$$

Keterangan:

X_1 = Financial Loss

X_2 = Actor Complexity

X_3 = Public Attention

X_4 = Evidence Strength

X_5 = Institutional Pressure

X_6 = Asset Recovery Potential

Y = Prosecutorial Priority

$\sim$ = absence of condition

Ekspresi ini menunjukkan bahwa *outcome* yang sama dapat dicapai melalui beberapa kombinasi kondisi yang berbeda, yang menegaskan prinsip *equifinality* dan *causal asymmetry* dalam QCA.

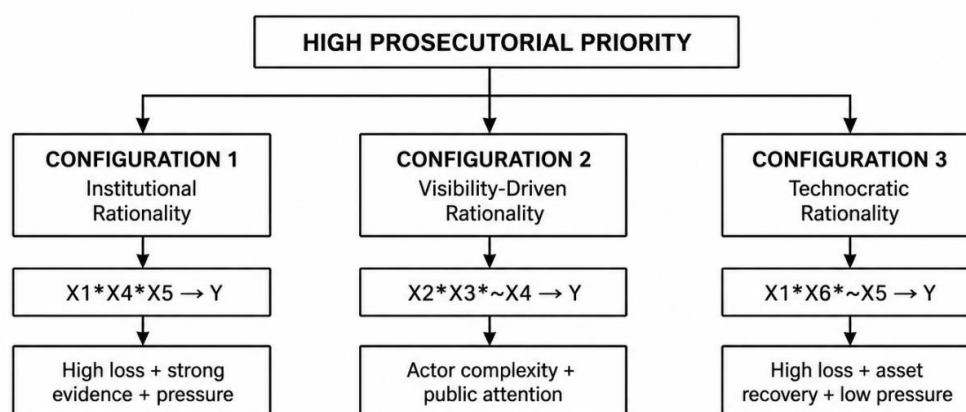
Tabel 2. QCA Solution (Core QCA Reporting Standard)

<i>Configuration</i>	<i>Boolean Expression</i>	<i>Raw Coverage</i>	<i>Unique Coverage</i>	<i>Consistency</i>	<i>Interpretation</i>
<i>Config. 1</i>	$[X_1 * X_4 * X_5 = Y]$	0.42	0.18	0.89	<i>Institutionally reinforced legal rationality</i>
<i>Config. 2</i>	$[X_2 * X_3 * \sim X_4 = Y]$	0.36	0.14	0.85	<i>Visibility-driven prioritization</i>
<i>Config. 3</i>	$[X_1 * X_6 * \sim X_6 = Y]$	0.31	0.11	0.87	<i>Technocratic fiscal rationality</i>

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

Solution consistency (overall): 0.88, Solution coverage (overall): 0.69

Interpretasi coverage menunjukkan bahwa ketiga konfigurasi bersama-sama menjelaskan sebagian besar variasi dalam *outcome* prioritas penanganan perkara, sementara *remaining coverage* mengindikasikan adanya jalur kausal lain yang tidak terobservasi dalam model ini, yang umum dalam studi QCA berbasis small-to-medium N.



Gambar 2. *Configurational Logic Visualization*. Sumber : diolah Oleh Peneliti, 2026

Config 1		0.89
Config 2		0.85
Config 3		0.87
Overall		0.88
Threshold		0.80

Gambar 3. *Solution Consistency Structure*. Sumber : diolah Oleh Peneliti, 2026

Pembahasan

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa rasionalitas jaksa dalam seleksi perkara korupsi tidak dapat direduksi ke dalam logika kausalitas linear, melainkan bekerja melalui mekanisme konfiguratif yang bersifat kompleks, asimetris, dan multi-jalur (*multiple causal pathways*). Dalam perspektif fsQCA, setiap konfigurasi yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan kombinasi variabel, tetapi juga mencerminkan logika rasionalitas institusional yang berbeda yang secara simultan membentuk keputusan prioritas penanganan perkara. Konfigurasi *institutionally reinforced legal rationality* [$X_1 * X_4 * X_5 = Y$] menunjukkan bahwa interaksi antara kerugian keuangan negara, kekuatan alat bukti, dan tekanan institusional membentuk bentuk rasionalitas yang berorientasi pada legitimasi hukum dan kepatuhan institusional. Dalam konteks ini, keputusan jaksa tidak hanya didasarkan pada aspek teknis pembuktian, tetapi juga pada dorongan struktural yang berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan *institutional theory*, yang menjelaskan bahwa organisasi publik cenderung merespons tekanan regulatif dan normatif untuk mempertahankan legitimasi, bukan semata efisiensi teknis. Dengan demikian, prioritas penanganan perkara dalam konfigurasi ini merupakan hasil dari institutional reinforcement mechanism yang memperkuat keputusan berbasis legalitas formal.

Konfigurasi *visibility-driven prioritization* [$X_2 * X_3 * \sim X_4 = Y$] menunjukkan pola rasionalitas yang berbeda, di mana kompleksitas aktor dan tingginya perhatian publik dapat mengompensasi lemahnya kekuatan bukti dalam menentukan prioritas penanganan perkara. Temuan ini memperlihatkan bahwa logika visibilitas (*visibility logic*) memainkan peran signifikan dalam proses diskresi penuntutan. Dalam kerangka ini, media dan tekanan publik berfungsi sebagai mekanisme

agenda-setting yang memengaruhi persepsi urgensi suatu perkara dalam institusi penuntutan. Bahkan dalam kondisi bukti yang tidak optimal, tingginya eksposur publik dapat mendorong peningkatan prioritas penanganan. Hal ini mengindikasikan bahwa rasionalitas jaksa tidak sepenuhnya bersifat legal-positivistik, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik eksternal yang membentuk ekspektasi akuntabilitas publik.

Konfigurasi *technocratic fiscal rationality* [$X_1 * X_6 * \sim X_6 = Y$] mengungkap adanya bentuk rasionalitas yang berorientasi pada optimalisasi nilai ekonomi publik melalui potensi pemulihan aset. Dalam konfigurasi ini, tingginya kerugian negara yang disertai dengan potensi *asset recovery* yang kuat dapat mendorong prioritas penanganan perkara, bahkan ketika tekanan institusional relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa institusi penuntutan juga beroperasi dalam kerangka *public value optimization*, di mana efisiensi fiskal dan manfaat ekonomi menjadi pertimbangan rasional yang berdiri sendiri. Dengan demikian, rasionalitas jaksa tidak hanya bersifat legal-institusional, tetapi juga mencerminkan orientasi teknokratis yang berbasis pada kalkulasi nilai publik.

Secara keseluruhan, ketiga konfigurasi tersebut memperkuat argumen utama fsQCA mengenai *equifinality*, yaitu bahwa *outcome* yang sama (prioritas tinggi penanganan perkara) dapat dicapai melalui beberapa jalur kausal yang berbeda (Ma et al., 2024; Nikou et al., 2024). Selain itu, temuan ini juga mengonfirmasi adanya *causal asymmetry*, di mana ketiadaan suatu kondisi tidak secara otomatis menghasilkan kebalikan dari *outcome*. Dengan kata lain, tidak terdapat “logika kebalikan sederhana” dalam proses pengambilan keputusan jaksa, karena setiap konfigurasi memiliki struktur kausal yang unik

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan variabel independen berbasis regresi linear, penelitian ini menunjukkan bahwa model tersebut kurang mampu menangkap dinamika keputusan penuntutan yang bersifat non-linear dan interdependen (Grunwald et al., 2025; Li & Yang, 2026). Studi-studi sebelumnya umumnya menempatkan faktor seperti kekuatan bukti atau tekanan politik sebagai determinan utama yang berdiri sendiri, padahal temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut hanya memiliki makna kausal ketika berada dalam konfigurasi tertentu (Manosuthi et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur diskresi penuntutan dengan *menggeser* fokus dari *net effect causality* menuju *configurational causality*.

Dari perspektif teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep *configurational prosecutorial rationality*, yaitu gagasan bahwa rasionalitas dalam diskresi penuntutan terbentuk melalui interaksi dinamis antara faktor hukum, organisasi, dan lingkungan eksternal. Konsep ini memperkaya *institutional theory* dengan menunjukkan bahwa institusi tidak hanya merespons tekanan eksternal secara homogen, tetapi juga mengonstruksi berbagai bentuk rasionalitas yang berbeda tergantung pada kombinasi kondisi yang dihadapi. Secara praktis, temuan ini memiliki implikasi penting bagi institusi kejaksaan dalam merumuskan kebijakan prioritas penanganan perkara. Pertama,

transparansi dalam kriteria prioritas menjadi penting untuk mengurangi ambiguitas dalam proses diskresi. Kedua, penguatan mekanisme berbasis data (*data-driven prosecution*) dapat membantu menyeimbangkan pengaruh antara tekanan publik, kekuatan bukti, dan pertimbangan fiskal. Ketiga, hasil ini juga menunjukkan perlunya standardisasi internal untuk mengurangi ketidakkonsistenan antar kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah kasus dalam analisis fsQCA relatif terbatas sehingga generalisasi eksternal harus dilakukan secara hati-hati. Kedua, kalibrasi *fuzzy-set* sangat bergantung pada justifikasi teoritis dan empiris, sehingga potensi subjektivitas tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Ketiga, penelitian ini belum secara eksplisit memasukkan dinamika temporal yang dapat memengaruhi perubahan pola rasionalitas dari waktu ke waktu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan pendekatan temporal fsQCA (TQCA) atau mengintegrasikan metode kualitatif mendalam guna mengeksplorasi mekanisme kausal di balik setiap konfigurasi. Selain itu, perlu dilakukan komparasi lintas negara untuk menguji apakah pola *configurational prosecutorial rationality* ini bersifat universal atau kontekstual.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas penanganan perkara korupsi oleh jaksa tidak dapat dijelaskan melalui logika kausal tunggal, melainkan melalui konfigurasi kondisi yang bersifat asimetris, ekuifinal, dan saling melengkapi. Dengan menggunakan fsQCA, studi ini berhasil mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa *causal pathways* yang berbeda namun sama-sama menghasilkan *outcome* berupa tingginya prioritas penanganan perkara. Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa rasionalitas jaksa bersifat *configurational rationality*, yaitu bentuk rasionalitas yang terbentuk dari interaksi antara kekuatan bukti, karakteristik aktor, tekanan institusional, perhatian publik, serta orientasi pemulihan aset. Tidak adanya kondisi tunggal yang bersifat *necessary* memperkuat argumen bahwa diskresi penuntutan bekerja dalam ruang kompleks yang tidak dapat direduksi ke dalam model linear.

Tiga konfigurasi utama yang ditemukan menunjukkan bahwa rasionalitas penuntutan bekerja melalui tiga logika yang berbeda, yaitu logika penguatan institusional berbasis legitimasi hukum, logika visibilitas publik berbasis tekanan sosial dan media, serta logika teknokratis berbasis nilai pemulihan aset negara. Ketiga logika ini tidak saling meniadakan, tetapi berjalan paralel dalam struktur pengambilan keputusan kejaksanaan.

REFERENCES

- Addae, J. A., Ahmed, S., Ofori, K. S., Abubakari, A., & Sharma, A. (2025). Understanding Users' Continuance Adoption of Fintechs through the Lens of the Behavioural Reasoning Theory: Insights from PLS-SEM and fs-QCA. *Behaviour and Information Technology*. <https://doi.org/10.1080/0144929X.2025.2558199>
- Ali, M., Mulyono, A., & Nurhidayat, S. (2023). The Application of a Human Rights Approach toward

- Crimes of Corruption: Analyzing Anti-Corruption Regulations and Judicial Decisions. *Laws*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/laws12040068>
- Basheer, M. F., Sabir, S. A., & Hassan, S. G. (2024). Financial Development, Globalization, Energy Consumption, and Environmental Quality: Does Control of Corruption Matter in South Asian Countries? *Economic Change and Restructuring*, 57(3). <https://doi.org/10.1007/s10644-024-09699-6>
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., & Pouloupoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development. *Economies*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/economies12040078>
- Campagnolo, D., Gianecchini, M., & Mosca, L. (2024). Configurations of Business Model Themes and Strategies in Small Firms: A Qualitative Comparative Analysis. *Journal of Management and Governance*, 28(3), 1–29. <https://doi.org/10.1007/s10997-023-09680-x>
- Crepaz, M., & Arikan, G. (2024). The Effects of Transparency Regulation on Political Trust and Perceived Corruption: Evidence from a Survey Experiment. *Regulation and Governance*, 18(3), 896–913. <https://doi.org/10.1111/rego.12555>
- Croci, G. (2025). Effectiveness and Corruption in the Criminal Justice System of Latin America: An Overview. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 49(1), 81–105. <https://doi.org/10.1080/01924036.2023.2292032>
- Ege, J., Paustyan, E., & Thomann, E. (2022). Approaches to Qualitative Comparative Analysis and Good Practices: A Systematic Review. *Swiss Political Science Review*, 28(3), 557–580. [/doi/pdf/10.1111/spsr.12503](https://doi.org/10.1111/spsr.12503)<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/spsr.12503><https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spsr.12503>
- Eluwole, K. K., Lasisi, T. T., Parvez, M. O., & Cobanoglu, C. (2024). Application of Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis (Fsqca) in Hospitality and Tourism Research: A Bibliometric Study. *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, 7(5), 3032–3054. <https://doi.org/10.1108/JHTI-08-2023-0572>
- Fansher, A. K., & Welsh, B. (2023). A Decade of Decision Making: Prosecutorial Decision Making in Sexual Assault Cases. *Social Sciences*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/socsci12060348>
- Fazekas, M., Sberna, S., & Vannucci, A. (2022). The Extra-Legal Governance of Corruption: Tracing the Organization of Corruption in Public Procurement. *Governance*, 35(4), 1139–1161. <https://doi.org/10.1111/gove.12648>
- Grunwald, G., Kara, A., & Spillan, J. E. (2025). Fuzzy Set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to Examine Causal Complexity in Business Students' Sustainability Behavioural Intentions. *Higher Education Quarterly*, 79(4). <https://doi.org/10.1111/hequ.70076>
- Koeswayo, P. S., Handoyo, S., & Abdul Hasyir, D. (2024). Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>
- Kokkinen, L. (2022). Studying social determinants of health using fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis: A Worked Example. *Social Science and Medicine*, 309.

<https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115241>

- Li, Z., & Yang, M. (2026). Configurational Pathways to Effective Grassroots Emergency Governance in China's Urban Agglomerations: A Fsqca Study Based on the TOE Framework. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-34634-8>
- Ma, T., Cheng, Y., Guan, Z., Li, B., Hou, F., & Lim, E. T. K. (2024). Theorising Moderation in the Configurational Approach: A Guide for Identifying and Interpreting Moderating Influences in QCA. *Information Systems Journal*, 34(3), 762–787. <https://doi.org/10.1111/isj.12439>
- Manosuthi, N., Meeprom, S., & Leruksa, C. (2024). Exploring Multifaceted Pathways: Understanding Behavioral Formation in Green Tourism Selection through fsQCA. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 41(4), 640–658. <https://doi.org/10.1080/10548408.2024.2325529>
- Nikou, S., Mezei, J., Liguori, E. W., & El Tarabishy, A. (2024). FsQCA in Entrepreneurship Research: Opportunities and Best Practices. *Journal of Small Business Management*, 62(3), 1531–1548. <https://doi.org/10.1080/00472778.2022.2147190>
- Nolasco Braaten, C., & Chi-Fang Tsai, L. (2024). Effects of Bounded Rationality on Prosecutorial Decision Making: Analysis of Penalties on Corporate Fraud Violators. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100634>
- Omelchuk, O. M., Haiur, I. Y., Kozytska, O. G., Prysiashna, A. V., & Khmelevska, N. V. (2022). Analysis of the Activities of Law Enforcement Authorities in the Field of Combating Crime and Corruption Offences. *Journal of Money Laundering Control*, 25(3), 700–716. <https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2021-0073>
- Paranata, A. (2025). A Systematic Literature Review of Anti-Corruption Policy: A Future Research Agenda in Indonesia. *Public Organization Review*, 25(3), 1181–1214. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00847-8>
- Passavanti, C., Primario, S., & Rippa, P. (2024). A Configurative Analysis Investigating How New Technology-Based Firms Gain the First Financing Round. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 19(2), 305–341. <https://doi.org/10.1007/s11403-023-00398-5>
- Pham, P., & Scholten, M. (2026). Complex Global Value Chains and Economic Interdependence: A New Look at the Opportunity Costs Argument. *Review of International Political Economy*. <https://doi.org/10.1080/09692290.2026.2629478>
- Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The Role of the Corruption Eradication Commission Supervisory Board Within the Indonesian Constitutional Structure. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913>
- Tambunan, D. (2023). Indonesia under threat: The Danger of Corruption to Political Legitimacy. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(1), 112–140. <https://doi.org/10.1177/20578911221124965>
- Teichman, D., Zamir, E., & Ritov, I. (2023). Biases in Legal Decision-Making: Comparing Prosecutors, Defense Attorneys, Law Students, and Laypersons. *Journal of Empirical Legal Studies*, 20(4), 852–894. <https://doi.org/10.1111/jels.12365>
- Troisi, R., & Alfano, G. (2023). Proximity and Inter-Firm Corruption: A Transaction Cost Approach.

Small Business Economics, 60(3), 1105–1120. <https://doi.org/10.1007/s11187-022-00649-y>

Yulianingsih, S. (2026). Analysis of the Role of Public Prosecutors in Proving Corruption Crimes in Indonesia. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(2), 197–210. <https://doi.org/10.51903/4KYE0P36>

Yustia, D. A., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic Reform as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>